

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM
BAGI HASIL POLA SATU BANDING TIGA
(Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah,
Kabupaten Kaur Bengkulu)**

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Tri Utami

NPM : 1921030397

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM
BAGI HASIL POLA SATU BANDING TIGA
(Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah,
Kabupaten Kaur Bengkulu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh
Rizki Tri Utami
NPM : 1921030397

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Masykuroh, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Kerjasama di dalam hukum Islam biasanya disebut *Akad mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada *akad mukhabarah* modal berasal dari petani penggarap/pengelola. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Pajar Bulan yaitu praktik bagi hasil *mukhabarah* menggunakan pembagian yaitu 1:3 dari hasil panen berupa gabah padi. Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah ialah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerja sama tersebut (*Mukhabarah*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah bagaimana praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu, bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan merupakan primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Proses perjanjian pengelolaan sawah di Desa Pajar Bulan diterapkan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah bahwa proses perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat Desa Pajar Bulan telah memenuhi rukun dan juga syarat dari perjanjian, Serta dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak keluar dari koridor Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Al-Baqarah [2]:282 menjelaskan bahwa perjanjian dengan secara lisan dan pembagian hasil satu banding tiga yang dilakukan di Desa Pajar Bulan merupakan ketentuan untuk perjanjian tanpa adanya saksi sesuai jika dilakukan menurut rukun-rukun Islam dan persaksikanlah apabila kamu membuat perjanjian dalam bermua'malah perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Bagi hasil di Desa Pajar Bulan sudah menerapkan asas-asas Hukum

Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan sudah memenuhi rukun dan syarat *Mukhabarah*, yakni menggunakan ijab kabul. Berdasarkan hal tersebut maka diperbolehkan atau sah dilakukan.

Kata Kunci: Bagi hasil (*mukhabarah*), Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*).



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Tri Utami
NPM : 1921030397
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut pada footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat adanya penyimpangan pada skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023
Peneliti,



Rizki Tri Utami
NPM. 1921030397



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi
Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa
Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah,
Kabupaten Kaur Bengkulu)**

**Nama : Rizki Tri Utami
NPM : 1921030397
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP: 197304142000032002

Anis Sofiana, M.S.I
NIP. 198910252019032009

**Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)** Disusun oleh Rizki Tri Utami NPM. 1921030397 Program studi Hukum Ekonomi, Syariah Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si

(.....)

Penguji II : Anis Sofiana, M.S.I

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002



MOTTO

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”
(Al-Maidah [5]:2)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda terima kasih dan cinta sayang saya dan hormat yang tak terhingga kepada :


1. Orang yang penulis sangat sayangi, kedua orang tuaku Almarhum Bapak Sabiun dan Ibu Isdanawati yang tiada henti berdoa dan tiada lelah berusaha untuk memberi dukungan pendidikan hingga penulis bisa melanjutkan pendidikan tinggi, yang tidak pernah lelah mendoakanku dan berjuang mengerahkan waktu, fikiran dan tenaganya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak laki-laki kandungku, Micke Ade Styawan, S.Pd dan Redoin Edi Putra, S.Pd. Serta kakak ipar Eva Safitri dan keponakan-keponakanku Mikhayla Isqaireen dan Ghazanfar Al mahayir yang telah memberikan semangat dalam mencapai keberhasilanku.
3. Untuk diri sendiri, Rizki Tri Utami. Terimakasih telah berproses dan bertahan, maaf jika seringkali menangis saat melewati fase berat dalam hidup, terimakasih untuk tetap mengerjakan skripsi ini walaupun jalannya tidak mudah.
4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rizki Tri Utami dilahirkan di Padang Binjai pada tanggal 02 Juni 2001. Anak ke tiga dari tiga bersaudara yang mempunyai dua orang kakak dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Almarhum Bapak Sabiun dan Ibu Isdanawati.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu TK PGRI (lulus pada tahun 2007), SDN 13 Kaur (lulus pada tahun 2013), kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 8 Kaur (lulus pada tahun 2016) selanjutnya penulis melanjutkan studi di SMAN 1 Kaur (lulus pada tahun 2019).

Selanjutnya, atas izin Allah SWT setelah lulus dari SMAN 1 Kaur pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).



Bandar Lampung, 27 juli 2023
Peneliti,

Rizki Tri Utami
NPM.1921030347

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin, M.Ag. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua Prodi dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).
4. Ibu Yufi Wiyos Masykuroh,S.Ag., M.Si dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.

6. Kepada rekan- rekan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk rekan-rekan saya kelas G Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terima kasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat.
7. Petani, penggarap dan masyarakat di Desa Pajar Bulan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku khususnya setengah lusin yang beranggotakan Denisa, Tata, Ulfa, Defi, dan Deva yang telah menemani dalam suka dan duka selama mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023
Peneliti,

Rizki Tri Utami
NPM.1921030397

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif).....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Akad Dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam.....	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
3. Prinsip-prinsip akad.....	23
4. Macam-macam akad.....	24
5. Berakhirnya akad.....	26
B. Bagi Hasil (Mukhabarah).....	27
1. Pengertian Bagi Hasil (Mukhabarah).....	28
2. Dasar Hukum Bagi Hasil Mukhabarah.....	29
3. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil Mukhabarah.....	36
4. Jangka Waktu Bagi Hasil Mukhabarah.....	38
5. Berakhirnya Bagi Hasil Mukhabarah.....	39
6. Penanggungungan Risiko.....	39
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	40

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah.....	40
2. Sumber Hukum Ekonomi syariah	40
3. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah	44
BAB III LAPORAN PENELITIAN	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Desa Pajar Bulan	47
2. Biografi Desa Pajar Bulan.....	47
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pajar Bulan	48
5. Sumber Daya Sosial Budaya Dan Sumber Daya Ekonomi	50
B. Pelaksanaan Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga	51
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga.....	61
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	47
Tabel 3. 2	48
Tabel 3. 3	52



DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah dan makna yang terkandung dalam skripsi ini sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini. Agar tidak salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul penelitian skripsi **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL POLA SATU BANDING TIGA (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)”** yaitu sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹
2. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah mengupah dan perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam.² Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas

¹ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 321.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³

3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁴
4. **Pengelolaan** adalah proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.⁵ Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁶
5. **Bagi hasil** merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja.⁷ Bagi hasil merupakan suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam pengolahan tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti saing tolong menolong antara dua belah pihak.⁸

³ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19.

⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 101.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 441.

⁶ Suharsimi arikunto, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa* (Jakarta: Rajawali, 1988), 8.

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), 34.

⁸ Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis, "Sistem Bagi Hasil Pengarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)," *Jurnal Qadauna*, Volume 3 Nomor 3 (Agustus 2022): 622, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27810/15696>.

- 6. Pola satu banding tiga** adalah bentuk pembagian hasil bagi hasil antara pemilik dengan penggarap menggunakan perjanjian kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan pola satu banding tiga (1:3) penggarap mendapat 2 bagian sedangkan pemilik sawah mendapatkan 1 bagian.

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian adalah suatu kajian untuk meninjau dan mengungkapkan lebih jauh tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga yang terjadi di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dimana mampu menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang besar. Indonesia memiliki peranan penting dalam bidang agraris. Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Praktik ekonomi Islam secara khusus menghadirkan akad sebagai pembeda dengan praktik ekonomi konvensional. Akad dibangun dengan tujuan menjauhkan setiap transaksi dari ketidakadilan dan eksploitasi.⁹

Sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup dengan bertani salah satunya dengan bercocok tanam, akan tetapi tak semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik Lahan, karena itu dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu : Petani

⁹ Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021): 63, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>.

sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap dan petani sebagai buruh. Dengan demikian ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tak mempunyai lahan perkebunan untuk digarapnya sendiri.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tapi tidak mempunyai lahan yang menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah, dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. *Pertama*, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari pengusahaan sawah tersebut. *Kedua*, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. *Ketiga*, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan.¹⁰

¹⁰ Unggul Priyadi, Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Volume XV Nomor 1 (Agustus 2015): 101-116, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

Kerja sama di dalam hukum Islam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹¹

Akad Muzara'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹² Dalam *akad muzara'ah* modal berasal dari pemilik tanah, pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Akad mukhabarah adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada *akad mukhabarah* modal berasal dari petani penggarap/pengelola.¹³ Berikut ayat menjelaskan sistem bagi hasil dalam syariat Islam : *Q.S An-nisa'(4):29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

¹¹ R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 21.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Pers, 2014), 12.

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa’[4]:29)

Perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari’atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Masyarakat di Desa Pajar Bulan sebagian besar merupakan petani, akan tetapi ada yang tidak mempunyai lahan hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di Desa Pajar Bulan kebanyakan menjadi petani penggarap dengan bagi hasil dari tahun ke tahun semakin banyak, sedangkan lahan pertanian semakin sempit akibat jumlah penduduk dan pemukiman yang terus bertambah.

Sistem pengelolaan sawah di Desa Pajar Bulan ini lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota

masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pajar Bulan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Salah satu pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajar Bulan adalah dengan pembagian hasil sebelum masa panen tiba. Untuk lebih jelasnya, pemilik yang mempunyai sebidang tanah yang akan digarap dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menggunakan perjanjian kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan sistem pola bagi hasil 1:3 dimana penggarap mendapat 2 bagian sedangkan pemilik sawah mendapatkan 1 bagian dari hasil panen berupa gabah padi.
2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan awal seperti benih padi, pupuk, obat-obatan dan perawatan yang lain sampai panen tiba di tanggung oleh penggarap tanah.
3. Pelaksanaan panen semua dilaksanakan oleh penggarap.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah ialah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerja sama tersebut (*Mukhabarah*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Oleh karena itu masyarakat Desa Pajar Bulan dalam melakukan kerja sama terkadang tidak memperhatikan syariat maupun akibat hukum dari suatu perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting ialah keuntungan.

Setelah melihat masalah di atas, peneliti akan membahas tentang praktik bagi hasil dengan sistem pola satu banding tiga yang digunakan oleh penggarapan sawah yang

dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Sedikit gambaran tentang proses kerja sama bagi hasil *mukhabarah* dalam penggarapan sawah telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa Pajar Bulan untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL POLA SATU BANDING TIGA (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)”**

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan, yang berfokus mengenai praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga maka dilakukan melalui jenis penelitian (*field research*). Adapun sub fokusnya adalah dalam penelitian praktik pengelolaan sawah perlu dilakukan analisis hukum ekonomi syariah mengenai bagaimana praktik pengelolaan sawah dengan pola satu banding tiga yang menggunakan studi lapangan untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat menambah referensi pengetahuan, kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik pengelolaan.

1. sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga (studi di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu), selain itu juga diharapkan menjadi stimulus penelitian ini selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Muamalah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan penentuan harga jasa yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Anandiya dengan judul (2022), “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah (Studi Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)”¹⁴. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada pembagian hasil sawah di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menggunakan praktik bagi hasil *Mukhabarah* yaitu bibit berasal dari penggarap dan semua proses perawatan tanaman di lakukan oleh penggarap dan akad yang digunakan secara lisan. Pembagian hasil dilakukan 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah pembagian hasil dilakukan setelah padi dijual.

Menurut hukum Islam praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik Bagi hasil pada penggarapan sawah, sedangkan perbedaannya terletak pada sistem bagi hasil yang dipakai. Pembagian hasil dilakukan 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah pembagian hasil dilakukan setelah padi dijual sedangkan masalah yang akan penulis teliti menggunakan pola 1:3 dimana dua bagian untuk penggarap, satu bagian untuk pemilik.

¹⁴ Rosa Anandiya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah (Studi Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017), "Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi di Desa Seribandung Ogan Ilir".¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil per tambakkan di seribandung ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Bagi Hasil, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas pengelolaan bagi hasil tambak sedangkan penulis membahas pengelolaan bagi hasil penggarapan sawah.

3. Jurnal Krismon Tri Damayanti (2019), yang berjudul "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerja sama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Akan tetapi, semakin menumbuh kembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan

¹⁵ Reni Anggraini, "Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi di Desa Seribandung Ogan Ilir" (Skripsi, UIN Raden Fattah Palembang, 2017), 3.

¹⁶ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2019): 1, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>.

gharar dalam akad perjanjian kerja sama pengelolaan sawah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil, sedangkan perbedaannya pola bagi hasil yang dipakai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu pengumpulan data dari lokasi atau lapangan. Adapun data yang diperlukan adalah mengenai teori bagi hasil dan penanggulangan risiko.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis bermaksud membuat penyederhanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga (studi di Desa Pajar

¹⁷ Sugiono, *Metode Peneiitian Kuantitatif, Kuaiitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu).

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi yang merupakan pemilik dan penggarap sawah di Desa Pajar Bulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber ke dua atau melalui perantara orang lain. Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian menggunakan data-data ini sebagai sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, buku, jurnal, teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian kitab-kitab Fiqh, Al-Quran dan liniatur-liniatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah

melakukan penelitian.¹⁸ Adapun populasi terdiri dari 10 orang, 5 orang pemilik sawah dan 5 orang penggarap sawah.

Penelitian ini adalah mengambil semua bagian dari populasi yaitu terdiri dari 10 orang dimana 5 orang petani, dan 5 orang penggarap. Karena, menurut Suharmi Arikunto yang menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*Interview*).²⁰ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang yang dari pihak pekerja dan menerima upah maupun dari pihak pemilik dan

¹⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 134.

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80-81.

penggarap sawah yang ada di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang telah tersedia dalam bentuk seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²¹

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang sudah terkumpul selesai. Dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan cara :

- a. *Editing* pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses *editing*
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan
- d. Sistematis yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis

²¹ Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 149.

dan analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil pola satu banding tiga. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang akad bagi hasil (*mukhabarah*) dan Hukum Ekonomi Syariah

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian, seperti Sejarah Desa Pajar Bulan, Biografi Desa Pajar Bulan, Sumber daya alam, Struktur organisasi pemerintahan Desa Pajar Bulan, Sumber daya sosial budaya dan sumber daya ekonomi. Dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ini penulis memaparkan tentang Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pajar Bulan, Kec. Kaur Tengah, Kab. Kaur Bengkulu.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*.²² Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa arab *Al-'aqad* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-arabt*) yang secara etimologi berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara termologi *fiqh* (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.²³

Menurut para ahli Islam (*jummur ulama*) akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.²⁴ Menurut makna akad secara syar'i yaitu : "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara kedua dan akan terlihat hasilnya pada

²² Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 786, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

²³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

²⁴ *Ibid*, 32.

barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad harus memenuhi semua syarat yang ada agar memenuhi syariat dalam hukum Islam.

Dasar hukum akad dalam Islam yang tercantum dalam al-quran al-maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5] : 1)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan perjanjian atau akad adalah wajib. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibatkan timbulnya suatu hukum.

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* Jawa tengah : Unisnu Press, 2012), 23.

2. Rukun dan Syarat Akad

Terjadinya akad harus terpenuhi dengan adanya rukun dan syarat akad ada beberapa rukun dan syarat akad, yaitu :

1. Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :²⁶

a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad)

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad wakil dari orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad Kafalah.

c. *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, 51.

d. *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'Aqd yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah :

- 1) *shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling Ridho.

e. Syarat-syarat akad

Dalam pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu .²⁷

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

²⁷ *Ibid*, 55.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
 2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
 3. Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang,
 4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli mulamasah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
 5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya,
 6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

3. Prinsip-prinsip akad

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :²⁸

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut :²⁹

1. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 50.

Akad dapat dibagi dalam beberapa segi sebagai berikut :³⁰

1. Ditinjau dari segi Hukum dan Sifatnya :

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad menurut jumbuh ulama, terbagi menjadi dua bagian

a. *Akad shahih*

1. Definisi *akad shahih*

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalanya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *kabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

2. Pembagian *akad shahih*

Akad *shahih* menurut hanafiah dan malikiyah terbagi menjadi dua bagian:

- a) Akad yang *nafidz* (bila dilangsungkan), adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul* (kecakapan) dan kekuasaan.
- b) Akad yang *manuquf* (ditanggungkan), adalah suatu yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan akad, akan tetapi memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:AMZAH), 153-160.

b. Akad *Ghair Shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syariatnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari spek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat akad tersebut.

2. Ditinjau dari segi *Tabi'at* atau hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya

Ditinjau dari segi *Tabi'at* atau hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya terbagi menjadi tiga bagian :

- a. Akad yang dapat dilaksanakan (*al-'aqdu al-munjaz*)
- b. Akad yang disadarkan kepada masa mendatang (*al-'aqdu al-mudhaf li al-mustaqbal*)
- c. Akad yang digunakan kepada syarat (*al-'aqdu al-mu'alaq 'ala syarh*).

5. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:³¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 58-59.

- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
- 1) Jual beli yang dilakukan *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukayah*,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- d. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual-beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.³²
- e. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
- f. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad *fudhuli* yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad *mumayiz*. Maka berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

B. Bagi Hasil (*Mukhabarah*)

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk mencapai kesepakatan atau hubungan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh sebagai hasilnya. Penentuan Ukuran Porsi Hasil antara para pihak ditentukan

³² Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 58.

oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi secara sukarela oleh semua pihak, tanpa ada unsur paksaan.

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mukhabarah*)

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.³³

Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi antara pemilik dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Kerja sama bagi hasil *Mukhabarah* pemilik tanah menyerahkan kepada pihak orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.³⁴

Secara bahasa, *mukhabarah* berarti “tanah gembur” atau “lunak”. Sedangkan menurut istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.³⁵ Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Prinsip

³³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 24.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 117.

³⁵ *Ibid*, 117.

yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *Plantation financing* atau pembiayaan dalam Islam.³⁶

2. Dasar Hukum Bagi Hasil *Mukhabarah*

Dasar hukum *mukhabarah* yang mengenai diperbolehkannya melakukan *mukhabarah* dalam Al-Quran dan Hadits .

1. Dalam Al-Quran

Al-Qur'-an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64, yaitu :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ إِنَّكُمْ تُزْرَعُونَ ۗ أَمْ لَكُمْ الْحَزْرُ عُونَ

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam ?. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkan”(Q.S. Al-waqi'ah [56] : 63-64).

Dari ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 90.

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al-Mā'idah [5]:2).”

Dari ayat di atas mengenai tolong-menolong yang terdapat dalam kandungan ayat dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. Dalam ayat tersebut dapat mengajarkan tentang tolong-menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Mukhabarah merupakan akad kerja sama yang mubah atau boleh dan seseorang bisa melakukannya untuk dapat memberi manfaat dan dapat mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Dalam akad *mukhabarah* tolong-menolong mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Al-Quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalam Al Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam Al-Qura'an anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam Al-Baqarah [2]:282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكْتَبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ
 وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

أَوْ كَثِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِٰ وَأَدْنَىٰ
 إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi

kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Al-Baqarah [2]:282

Oleh sebab itu Rasulullah. SAW bersabda: “Barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah.SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun *mu’amalah* dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan berbicara soal hak manusia. Yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

2. Dalam Hadist

Para Ulama dalam menetapkan hukum *Al-Mukhabarah* adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Nasa’i shahih menurut Muhammad Nashiruddin Albani :

خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

كُنَّا نَحْأِزِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى رَفَعَ بِنُ حَدِيحٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Mubarak, telah memberitakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amru bin Dinar, dia berkata, Saya mendengar Ibnu Umar berkata, Dahulu kami melakukan mukhabarah dan melihat hal tersebut tidak mengapa hingga Rafi’ bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah melarang dari mukhabarah.”

Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan mukhabarah adalah sebagai berikut:

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْ أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ
جَبَلٍ أَحَدَ النَّاسِ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ
قَالَ لِأَنَّ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا
أَجْرًا مَعْلُومًا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata, aku berkata kepada Thawus, Wahai Abu ‘Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti

menganggap bahwa Rasulullah telah melarang dari hal itu." Thawus berkata, Wahai Amru, aku hanya menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah tidak melarang dari hal itu, namun beliau bersabda, Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan (pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta bagian hasil tertentu.' (Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ
فَقَالَ يُزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْتَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

“Telah menceritakan kepada kami Qabishah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru berkata, Aku ceritakan kepada Thowus maka dia berkata, Ditanami." Berkata, Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhu bahwa Nabi ﷺ tidak melarang dari itu tetapi beliau bersabda, Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya (tanahnya untuk digarap) lebih baik baginya daripada dia memungut bayaran tertentu." (Bukhari) shahih menurut Ijma' Ulama.

Hadist di atas menjelaskan tentang adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang melakukan *mukhabarah*, karena

sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (*mubah*), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.³⁷

3. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil *Mukhabarah*

a. Rukun Bagi Hasil *Mukhabarah*

Rukun *mukhabarah* menurut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan/tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
3. Objek *Mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.³⁸
4. Harus ada ketentuan bagi hasil. Ketentuan bagi hasil yang dimaksud adalah ketentuan dalam kerja sama *mukhabarah* yang perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
5. Ijab dan kabul. Akad akan terjadi apabila ada Ijab dan kabul, baik dalam perkataan atau

³⁷ Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," *Jurnal Nucl Phys*, Volume 13 (2021): 104-16, <https://files.osf.io/v1/resources/hvks5/providers/osfstorage/>.

³⁸ *Ibid*, 104-106.

dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Salah satu konsekuensi pada sebuah akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagai indikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*at-taraddin minkum*). Kerelaan terhadap isi akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena apapun yang disepakati dalam akad akan mengikat kedua belah pihak pada kewajiban dan hak yang akan diperoleh. Artinya akad menyepakati dan setuju terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dengan segala konsekuensi yang telah disepakati, Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik dan penggarapnya.

b. Syarat Bagi Hasil *Mukhabarah*

Syarat Mukhabarah Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-syarat praktik *mukhabarah* ialah sebagai berikut:³⁹

1. Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b) Hasil adalah milik bersama

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 159.

- c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - d) Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
- a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
- a)Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat
 - c)Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

4. Jangka Waktu Bagi Hasil *Mukhabarah*

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas antara pemilik dan penggarap.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.160

5. Berakhirnya Bagi Hasil *Mukhabarah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, di antaranya yaitu :

1. Jangka waktu perjanjian telah habis
2. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia
3. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah:

- 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap
- 2) Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya
- 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap⁴¹

6. Penanggungan Risiko

Adakalanya dalam suatu transaksi kerugian timbul karena murni adanya risiko. Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Dalam KHES pasal 43 disebutkan bahwa :

⁴¹ Ana Liana Wahyuningrum & Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 No. 1 (2020): 45-62, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/>.

- a. kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjaman,
- b. kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipakai oleh pihak yang meminjamkan.⁴²

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan *qiyas*.⁴³

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam *fiqh muamalah*. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:⁴⁴

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 57-58.

⁴³ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam diIndonesia, Usaha Nasional* (Surabaya: Usaha Nasional, 2017), 23.

⁴⁴ Shalih Humaida Al-Ali, Ma'alim Al-Iqtishad Fi Al-Islam, 24-27, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Hukum Bismis Syariah)* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014), 51-57.

1. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'*, yaitu :

- a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, *Al-Qur'an* mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum *amaliyah* yang mencakup 'ibadat-ibadat khusus dan *mu'amalah* yang mencakupi antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syasiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (*jinayah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya

- b. Sunnah Nabi

Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu : 1) Penguat hukum yang disebutkan *Al-Qur'an*, 2) Penjelasan dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh *Al-Qur'an* antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an*.

- c. Kesepakatan ulama (*ijma'*)

Ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw, pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasullullah mengenai sesuatu hukum *syara'*. *Ijtihad* yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur

yaitu : 1) adanya pengerahan daya nalar secara maksimal, 2) *ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqih*), 3) usaha *ijtihad* dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu, dan 4) produk dari usaha *ijtihad* adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah. *Ijtihad* dapat dilakukan secara personal (*ijtihad fardhi*) dan dilakukan secara kolektif (*ijtihad' jama'i*).

d. Analogi (*qiyas*)

Qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*. Rukun *qiyas* ada empat, yaitu : 1) sesuatu yang tertentu/telah tertentu (*ashal*), 2) hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum *ashal*), 3) '*ilah*, dan 4) sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashal* karena persamaan '*illat* (*far'un*).

2. Sumber Sekunder (*mashadir tab'iyah*), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hukum dan menunjukkan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain :

a. *Istihsan* adalah menerjemahkan *qiyas khafi* yang tidak mudah dipahami atau mengecualikan masalah *juziyah* daripada *qaidah 'ammah* berdasarkan kepada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya. Macam-macam *istihsan*, yaitu : 1) *istihsan* dengan *Al-Qur'an* seperti bolehnya berwasiat, 2) *istihsan* dengan hadis seperti sahnya puasa bagi yang makan secara terlupa, 3) *istihsan* dengan '*urf* seperti sah akad menyewa kamar mandi untuk mandi, 4) *istihsan* dengan darurat seperti sah membersihkan telaga dari najis dan membuang

- airnya saja, *istihsan* dengan *maslahat*, seperti sah wasiat, *mahjur 'alaihi* karena untuk kebaikan.
- b. *Masalih al-mursalah*, menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat : 1) *maslahat mursalah* itu tidak bertentangan dengan maksud *syara'*, 2) *maslahat mursalah* itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin, dan 3) *maslahat mursalah* itu menyeluruh untuk ke semua atau kelayakan manusia.
 - c. '*Urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. Berdasarkan kebenarannya '*urf* terbagi menjadi : 1) '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram, 2) '*urf fasid*, kebiasaan yang nyata mengharamkan yang haram atau kebiasaannya yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran *Al-Qur'an* dan sunnah.
 - d. *Syar'u man qablana*, yaitu ketentuan hukum Allah SWT yang di syaratkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
 - e. *Mazhab sahabat* adalah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud *syara'*. Orang tersebut sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan ia beriman dan mati di dalam Islam.
 - f. *Istidhhab* adalah menghukum dengan ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang, berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa yang lalu, karena tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.
 - g. *Sadd al-dzara'i*, yaitu menghindari dari terjadinya sesuatu keburukan.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil *ijtihad jama'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Selain itu, undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber Hukum Ekonomi Syariah Nasional.⁴⁵

3. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam *maqāsid asy-syari'ah* dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap:

- a. perwujudan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. keadilan yang proporsional dalam masyarakat;
- c. tidak adanya *diskriminatif* terhadap pelaku ekonomi;
- d. persaingan yang tidak sehat.⁴⁶

Hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at- ta'awwun* (membantu dan saling

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 7.

⁴⁶ Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 31.

bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *gharar* (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti *kapitalisme* dan *sosialisme*. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat.

Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin

pesat.

Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran Sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.⁴⁷



⁴⁷ S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta:AMZAH.
- Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," *Jurnal Nucl Phys*, Volume 13 (2021): 104-16, <https://files.osf.io/v1/resources/hvks5/providers/osfstorage/>.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ana Liana Wahyuningrum & Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3 No.1 (2020): 45-62, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/>.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII. No.4 (Desember 2015): 786, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia* Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Harun, Fiqh Muamalah Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: Raja Pers, 2014.

Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2019): 1, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>.

Mahmudatus Sa'diyah, Fiqih Muamalah II Jawa tengah : Unisnu Press, 2012.

Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian Jakarta: Erlangga, 1985.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik Jakarta:Gema Insani, 2001.

Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021): 63, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>.

Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Bandung: Mandar Maju. 2013.

Nizamuddin et al., Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.

Novi, (Penggarap Sawah), "Sistem Bagi Hasil di Desa Pajar Bulan," Wawancara dengan penulis, 11 April 2023.

- Nur Cahyati, & Abdur Rohman “Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 2 (2022):129-140,<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/1667>.
- R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2015.
- Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi di Desa Seribandung Ogan Ilir)” (Skripsi, UIN Raden Fattah Palembang, 2017).
- Rosa Anandiya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah (Studi Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- S. Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sedinudin, (Pemilik Sawah), “Persediaan Lahan di Desa Pajar Bulan,” Wawancara dengan penulis, 11 April 2023.
- Shalih Humaida Al-Ali, *Ma’alim Al-Iqtishad Fi Al-Islam*, 24-27, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Hukum Bismis Syariah)* Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014.
- Siti, (Penggarap Sawah), “Sistem Kerja Sama,” Wawancara dengan penulis, 15 April 2023.
- Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional* Surabaya: Usaha Nasional, 2017.
- Soibah, (Pemilik Sawah), “Penerapan Sistem Bagi Hasil di Desa Pajar Bulan,” Wawancara dengan penulis, 11 April 2023.
- Sugiono, *Metode Peneiitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi arikunto, Pengelolaan Kelas Dan Siswa Jakarta: Rajawali, 1988.

Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai),” Jurnal Qadauna, Volume 3 Nomor 3 (Agustus 2022): 622, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27810/15696>.

Unggul Priyadi, Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” Millah: Jurnal Studi Agama, Volume XV Nomor 1 (Agustus 2015): 101-116, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yandri, (Pemilik Sawah), “Mengenai Pembagian Hasil Panen,” Wawancara dengan penulis, 12 April 2023.

Yulantri, (Penggarap Sawah), “Mengenai Latar Belakang Bagi Hasil Sawah,” Wawancara dengan penulis, 12 April 2023.